



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR: 30008.K/70/DJM.S/2010**

**TENTANG**

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor 28251.K/70/DJM.S/2010 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemenintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
6. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 28251.K/70/DJM.S/2010 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut sebagai Majelis, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Anggota : 1. Direktur Pembinaan Program Migas;  
2. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas;  
3. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas;  
4. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.

KEDUA : Majelis mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : ...

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Tim Kerja dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2010

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,  
  
Evita H. Legowo *EL*